

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 17  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021  
Waktu : 10.32 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.  
Acara : Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  
Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 30 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) beserta jajaran;  
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan) beserta jajaran; serta  
3. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dengan agenda masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dibuka pukul 10.32 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian terkait masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian bersepakat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Komisi IV DPR RI bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan kajian terkait materi yang akan diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai dasar dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bersama Komisi IV DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.**  
A-375

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Antam Novambar**

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**